



PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir 03-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DRS MUHDAR MPd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 PALAKKA

b. Alamat : TANETE BUA
KEC PALAKKA

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/MAK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : SULAWESI SELATAN

f. Kabupaten/Kota : BONE

g. Kecamatan : PALAKKA

h. Kelurahan : TANETE BUA

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 197 TAHUN 2015

b. Tanggal : 03 03 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 197 TAHUN 2015

d. Tanggal : 03 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkap dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menaruh CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pspp@berdikrafas.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR 197 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
PALAKKA KABUPATEN BONE**

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan pendidikan serta untuk menambah daya tampung peserta didik usia 15 tahun sampai 18 tahun di Kecamatan Palakka dan sekitarnya, maka perlu dibentuk Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palakka ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palakka Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah ,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang. Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2003 Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 03);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 15).
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun 2015 (Berita

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 359).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palakka Kabupaten Bone.
- KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah SMA Negeri 1 Palakka di Desa Tanete Bua Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 3 Maret 2015

BUPATI BONE,



Tembusan : Kepada Yth

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone di Watampone
6. Pertinggal